

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial. Betapa tidak para warga masyarakat paling banyak menghabiskan waktunya dalam keluarga dibandingkan dengan di tempat bekerja. Dapatlah diibaratkan bahwa keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu yang berkembang dengan kehidupan sosial dimana ia sebagai orang dewasa kelak harus melakukan peranannya.¹

Keluarga atau Rumah tangga merupakan tempat dimana berkumpulnya suatu keluarga yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, yang terdiri dari seorang kepala rumah tangga yang disebut suami atau ayah dan anggota keluarga terdiri dari seorang istri, atau ibu, dan anak-anak.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau

¹T. O. Ihromi, Bunga Ramai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesia hal 284

aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.²

Keluarga atau Rumah tangga merupakan tempat dimana berkumpulnya suatu keluarga yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, yang terdiri dari seorang kepala rumah tangga yang disebut suami atau ayah dan anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri, atau ibu, dan anak-anak.

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga (chaniago, 2002).³

Seorang ibu di dalam rumah tangga biasanya menjadi tempat di mana seorang anak biasanya mengadu atau mengeluh dengan apa yang dirasakan seorang anak, dan ayah biasanya menjadi tempat di mana anak biasanya meminta pertolongan atau petunjuk di mana jika anak tersebut mengalami berbagai macam persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ada sebuah rumah tangga yang begitu bahagia dengan rumah tangga yang mereka miliki, hidup aman, tentram, nyaman dan

² <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>

³ <http://tutorialkuliah.blogspot.com/2010/04/pengertian-suami.html>.

jauh dari persoalanpun tercapai. Dan ada juga sebuah keluarga yang rumah tangga yang mengalami berbagai macam persoalan, yang membuat keluarga tersebut jauh dari apa yang dinamakan suatu kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi pada era globalisasi ini banyak persoalan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri masih marak terjadi, hal ini bisa kita lihat di media masa begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan seorang suami terhadap istri, hal itu terjadi hampir pada semua kalangan baik kalangan artis, pegawai dan masyarakat biasa.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data komnas perempuan, pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 dari tahun sebelumnya.⁴

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Di Kabupaten Gorontalo cukup tinggi dimana istri yang banyak menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Akan tetapi kekerasan fisik yang lebih banyak terjadi dibandingkan dengan kekerasan lain pada akhir-akhir ini. Maka penulis melakukan sebuah pencarian data, dan dari data yang berhasil dihimpun dari Polres Gorontalo terdapat 73 kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini

⁴Daerah.Sindo news.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebannya-1415099048

kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri yang terhitung dari januari 2010 hingga desember 2014. Ini merupakan fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri masih marak terjadi di masyarakat, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri dapat berkurang dan masyarakat lebih mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenaitu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai masalah di atas dengan judul **KAJIAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KEKERASAN FISIK) YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN GORONTALO**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga(kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga(kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga(kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan serta manfaat bagi ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis seperti di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.
 - b. Dapat menghasilkan pendapat dan analisis baru mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
Sebagai bahan acuan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, apabila terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga,
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum
Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga,
 - a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan serta pengawasan bagi para korban. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dengan peningkatan kerja jaringan dalam advokasi kasus, memperbanyak pusat layanan penanganan korban, sosialisasi Undang-Undang KDRT kepada semua lapisan masyarakat secara sistematis dan kritis, serta membangun pusat-pusat informasi dan komunikasi.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat mengetahui pentingnya bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam mengungkap terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang perlu untuk segera mendapatkan penanganan agar tidak terulang lagi hal yang sama terhadap orang lain.